



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pemungutannya harus berdasarkan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan administrasi kependudukan, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 3209) ;

4. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Nomor 5049);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran oleh wajib retribusi atas Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi;
13. Petugas khusus adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi pelayanan:

- a. Kartu Tanda Penduduk.;
- b. Kartu Keterangan bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas penduduk musiman;
- f. Kartu Keluarga dan ;
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, akta Perceraian, Akta pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing , dan akta kematian

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, status kewarganegaraan penduduk, dan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

(2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan status kewarganegaraan penduduk.

(3) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimanadinyatakan dalam table Tarif berikut:

A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

NO	Jenis Pelayanan	tarif	
		WNI (Rp)	WNA (Rp)
1.	Kartu Keluarga (KK)	2.500,-	10.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	5.000,-	25.000,-
3.	Surat Keterangan Pindah dalam Daerah	Gratis	
4.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Daerah	Gratis	
5.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	Gratis	
6.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	Gratis	
7.	Surat Keterangan Pindah Datang dari dalam Negeri	20.000,-	
8.	Surat Keterangan Datang ke dalam dan /atau ke Luar Negeri	gratis	10.000,-
9.	Surat Keterangan Tinggal Sementara	15.000,-	-
10	Surat Keterangan Tempat Tinggal	-	50.000,-

B. Pelayanan Pencatatan Sipil

NO	Jenis Pelayanan	tarif	
		WNI (Rp)	WNA (Rp)
1.	Akte Kematian		
	a) Kutipan Akta Kematian	5.000,-	10.000,-
	b) Kutipan Akta Kematian II dan seterusnya	20.000,-	40.000,-
	c) Salinan Akta Kematian	25.000,-	50.000,-
2.	Akta Perkawinan		
	a) Kutipan Akta Perkawinan melalui Pencatatan Perkawinan di dalam Kantor Instansi Pelaksana	25.000.-	50.000.-
	b) Kutipan Akta Perkawinan melalui Pencatatan Perkawinan di luar Kantor Instansi Pelaksana	50.000,-	100.000,-
	c) Kutipan Akta Perkawinan II dan seterusnya	20.000,-	40.000,-
	d) Salinan Akta Perkawinan	25.000,-	50.000,-
3.	Akta Perceraian		
	a) Kutipan Akta Perceraian	10.000,-	20.000,-
	b) Kutipan Akta Perceraian II dan seterusnya	20.000,-	40.000,-
	c) Salinan Akta Perceraian	25.000,-	50.000,-
4.	Akta Pengakuan Anak		
	a) Kutipan Akta Pengakuan Anak	10.000,-	20.000,-
	b) Kutipan Akta Pengakuan Anak II dan seterusnya	20.000,-	40.000,-
	c) Salinan Akta Pengakuan Anak	25.000,-	50.000,-

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

BAB VI KERINGANAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10

- (1) Pada momen-momen tertentu Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dapat dikenakan keringanan tarif dan/atau gratis di luar dari tarif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Momen-momen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Momen memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
 - b. Momen memperingati Hari Ulang Tahun Daerah; dan
 - c. Momen-momen tertentu lainnya berdasarkan usulan dari Instansi Pelaksana dan mendapat persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (3) Untuk momen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, penetapan keringanan tarif dan/atau gratis terhadap pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 11

- (1) Keringanan dan/atau gratis tarif retribusi pada momen-momen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diprioritaskan bagi penduduk WNI yang kurang mampu.
- (2) Kriteria, persyaratan, dan tatacara pemberian keringanan dan /atau gratis tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan usul inisiatif dari Bupati atau DPRD, jenis pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil secara keseluruhan atau sebagian dapat dibebaskan pemungutan retribusinya kepada wajib retribusi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh kedua belah pihak, rumusan kesepakatannya harus dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD.

Pasal 13

Pembebasan pungutan retribusi terhadap jenis pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. baik keseluruhan atau sebagian yang telah diputuskan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD di tahun anggaran berjalan, realisasinya dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh wajib Retribusi ke kas daerah melalui Bendaharawan khusus Penerimaan Instansi Pelaksana.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor paling lambat 1 x 24 jam ke kas Daerah

Pasal 17

- (1) Khusus untuk jenis pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembayaran retribusi dilakukan oleh Subjek Retribusi di setiap Kantor Kecamatan tempat pelayanan diberikan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Petugas khusus yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penerimaan retribusi oleh Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 1 x 24 jam .

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan format tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 20

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran ;dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut .
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII BIAYA INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23

- (1) Dalam rangka memotivasi peningkatan penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil secara terus menerus kepada Pejabat atau Aparat operasional terkait Penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, diberikan biaya Insentif Pemungutan.
- (2) Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Pejabat atau aparat operasional terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pembagian Biaya insentif Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindakan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan ketentuan tentang Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 3 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan peninjauan dan merevisi kembali tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, dimana Retribusi tersebut juga digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum dan termasuk kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten.

Dengan adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten mengelola Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil diharapkan akan membantu dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam pembiayaan Pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan Asli daerah.

Dalam Peraturan daerah ini, pengenaan tarif retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan.

Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten hulu sungai tengah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akte Catatan Sipil, yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) huruf A angka 6

Surat Keterangan datang dari Luar Negeri ini hanya berlaku bagi orang yang pernah menetap tinggal di Luar Negeri tidak berlaku bagi orang yang melakukan perjalanan singkat ke Luar Negeri.

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Instansi Pelaksana dapat mengusulkan keringan tarif dan/atau gratis pemungutan retribusi pada momen-momen tertentu yang dipandang strategis, misalnya pada waktu pameran/expo pembangunan daerah.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Sepanjang keadaan memungkinkan keringanan dan atau gratis terhadap tarif retribusi dapat juga berlaku bagi masyarakat yang mampu.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Penekanan realisasi pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya dimaksudkan agar Instansi Pelaksana tetap dapat mengoptimalkan pencapaian target kinerja pada tahun anggaran berjalan, khususnya pada sektor optimalisasi Penerimaan melalui pos Pendapatan Asli Daerah sehubungan dengan target penerimaan Retribusi yang telah ditetapkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pelaksana.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) di terbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Atas usul Camat kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana, untuk menetapkan Petugas Khusus dari PNS organik Kantor Kecamatan yang bertugas menerima retribusi pelayanan KK dan KTP. Dengan pertimbangan peran dan tanggungjawab tugas, Petugas khusus dimaksud dapat dirangkap jabatkan oleh Bendahara Penerimaan pada SKPD Kantor Kecamatan.

Ayat (3) Dengan pertimbangan faktor geografis, dan pertimbangan lainnya seperti kecilnya rata – rata jumlah penerimaan retribusi per hari, Bupati dapat menetapkan waktu penyetoran dari Petugas khusus kepada Bendahara Penerimaan Instansi Pelaksana di luar batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18 sampai dengan Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 63

